

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil penulis kumpulkan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Jasa Simpanan Hari Raya di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban yaitu ditetapkan berdasarkan kehendak pengurus, yaitu pengurus membuat tarif potongan tertentu dengan jumlah hasil tabungan yang telah diperoleh anggota selama 1 tahun. Pengambilan *ujrah* dan pengambilan uang simpanan anggota dilakukan bersamaan yaitu ketika menjelang hari raya tiba. Jadi ketika uang tersebut dibagikan ketangan anggota, jumlah simpanan sudah otomatis terpotong dari *ujrah* pengurus.
2. Pelaksanaan Praktik Jasa Simpanan Hari Raya di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban didasarkan pada prinsip *ijārah* serta Hukum Ekonomi Syariah maka praktik ini telah sesuai dan sah dikarenakan telah memenuhi syarat, rukun, dan ketentuan pada akad *ijārah*. Selain itu, selama praktik tersebut berjalan tidak ditemukan suatu hal yang dapat merugikan salah satu pihak dan jumlah *ujrah* yang ditetapkan sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

B. Saran

1. Kepada pihak pengelola, agar setiap kesepakatan dapat terlaksana dengan baik maka harus betul-betul mementingkan kepentingan antar

pihak terutama para anggota. Supaya anggota dapat merasa diuntungkan dan tidak dirugikan.

2. Kepada anggota, harus mempertimbangkan keamanan, kepercayaan dari setiap apa yang dilakukan termasuk mengikuti praktik simpanan hari raya ini.

